



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.24/UN50/SP/II/2021

TENTANG

*REVIEWER*/MITRA BESTARI JURNAL ILMIAH PROMINE  
VOLUME 9 NOMOR 1 DAN 2  
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 444/UN50/G/DK/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengelola Jurnal dan *Reviewer*/Mitra Bestari Jurnal Ilmiah PROMINE dan Jurnal MINERAL Jurusan Teknik Pertambangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan *Reviewer*/Mitra Bestari Jurnal Ilmiah PROMINE Volume 9 Nomor 1 dan 2 Jurusan Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60).
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG *REVIEWER*/MITRA BESTARI JURNAL ILMIAH PROMINE VOLUME 9 NOMOR 1 DAN 2 JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan *Reviewer*/Mitra Bestari Jurnal Ilmiah PROMINE Volume 9 Nomor 1 dan 2 Jurusan Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada *Reviewer*/Mitra Bestari Jurnal Ilmiah PROMINE Volume 9 Nomor 1 dan 2 Jurusan Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada RKAKL Universitas Bangka Belitung
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 24 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM R  
NIP. 198104102012121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas  
Bangka Belitung Tentang  
*Reviewer*/Mitra Bestari Jurnal Ilmiah  
PROMINE Volume 9 Nomor 1 dan 2  
Jurusan Teknik Pertambangan pada  
Fakultas Teknik Universitas Bangka  
Belitung Tahun 2021.

Nomor : 6.24/UN50/SP/II/2021.

REVIEWER/MITRA BESTARI JURNAL ILMIAH PROMINE  
VOLUME 9 NOMOR 1 DAN 2  
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021

No.	Nama	Institusi Asal	Jabatan Fungsional	Jabatan Kegiatan
1.	Dr. Rika Ernawati, S.T., M.Si.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Lektor	<i>Reviewer</i>
2.	Ir. Hasywir Thaib Syiri, M.Sc.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Lektor Kepala	<i>Reviewer</i>
3.	Dr. Agus Winarno, S.T., M.T.	Universitas Mulawarman	Lektor	<i>Reviewer</i>

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 24 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



A 8u 19